



**PUTUSAN**

**Nomor 3684/Pdt.G/2021/PA.Dpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

**XXXXXXX, sebagai Penggugat;**

melawan

**XXXXXXX, sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 3684/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai rukun Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pernikahannya tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/33/III/2002 tertanggal 04 Maret 2002;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah milik bersama yang beralamat di XXXXXXXX;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1 XXXXXXXX;
  - 3.2 XXXXXXXX;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.3684/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang diputus oleh Pengadilan Agama XXXXXXXX berdasarkan Akta Cerai Nomor: XXXXXXXX tertanggal 02 November 2020;

5. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh harta bersama berupa:

5.1. satu unit rumah seluas 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXXXXX;
- Sebelah Timur : XXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX;
- Sebelah Barat : XXXXXXXX;

5.2. 1 unit mobil Nissan Livina dengan Nomor Polisi: XXXXXXXX warna abu abu;

5.3. 3 unit sepeda motor diantara nya sebagai berikut:

- 5.3.1. Honda PCX;
- 5.3.2. Sepeda Motor Custom Kawasaki; dan
- 5.3.3. Sepeda Motor Custom Yamaha

5.4. satu unit rumah seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Rumah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: XXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXXXXX;
- Sebelah Timur : XXXXXXXX;
- Sebelah Selatan : XXXXXXXX;
- Sebelah Barat : XXXXXXXX;

6. Bahwa, setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, belum ditentukan terkait harta bersama selama perkawinan;

7. Bahwa, terhadap harta tersebut diperoleh selama berumah tangga dan telah mengalami perubahan terutama pada objek sengketa pada poin 5 dengan pembiayaan lebih besar Penggugat daripada Tergugat,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.3684/Pdt.G/2021/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karena itu, Penggugat merasa mempunyai hak atas sebagiannya, sehingga mohon atas harta tersebut sebagaimana poin 5 ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi sama rata, sama nilai dan bilamana tidak dibagi secara riil agar dilakukan dengan jalan pelelangan di muka hukum;

9. Bahwa, seluruh surat-surat tentang kepemilikan objek tersebut saat ini berada pada penguasaan Penggugat namun atasnama Penggugat serta belum ditentukan terkait dengan pembagian harta bersama pada point 5 sedangkan Penggugat membutuhkan penetapan harta bersama tersebut;

10. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk membicarakan pembagian ini secara musyawarah mufakat, akan tetapi Penggugat membutuhkan penetapan mengenai harta bersama oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini;

11. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1444k/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1967 menyebutkan "sejak berlakunya Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami isteri;

12. Bahwa, berdasarkan Kompilasi hukum Islam Pasal 85 menyebutkan "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri, serta Pasal 92 menyebutkan "suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan memindahkan harta bersama;

13. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1444 k/Sip1974 tanggal 9 Nopember 1967 dan Kompilasi hukum Islam Pasal 85 dan Pasal 92, maka Penggugat meminta harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat;

14. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang menerima,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.3684/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan:
    - 2.1. satu unit rumah seluas 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara : XXXXXXXX;
      - Sebelah Timur : XXXXXXXX;
      - Sebelah Selatan : XXXXXXXX;
      - Sebelah Barat : XXXXXXXX;
    - 2.2. 1 unit mobil Nissan Livina dengan Nomor Polisi: XXXXXXXX warna abu abu;
    - 2.3. 3 unit sepeda motor diantara nya sebagai berikut:
      - 2.3.1. Honda PCX;
      - 2.3.2. Sepeda Motor Custom Kawasaki; dan
      - 2.3.3. Sepeda Motor Custom Yamaha
    - 2.4. satu unit rumah seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Rumah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: XXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara : XXXXXXXX;
      - Sebelah Timur : XXXXXXXX;
      - Sebelah Selatan : XXXXXXXX;
      - Sebelah Barat : XXXXXXXX;
- Sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi secara hukum;
3. Menetapkan bagian harta-harta tersebut setengah bagian adalah milik Penggugat;
  4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura. Jika tidak bisa maka dijual lelang yang hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
  5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.3684/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila c.q majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX, Bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX Tanggal 02 November 2020, Bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Salinan Akta Jual beli yang dibuat oleh XXXXXXXX, tanggal 28 Desember 2018, Bukti P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional No.XXXXXXXX, Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat perjanjian rumah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : XXXXXXXX, Bukti P.5;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.3684/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 3684/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 07 Desember 2021, Majelis Hakim telah menetapkan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara berupa:

1. satu unit rumah seluas 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : XXXXXXXX;
    - Sebelah Timur : XXXXXXXX;
    - Sebelah : XXXXXXXX;
    - Selatan
    - Sebelah Barat : XXXXXXXX;
  2. 1 unit mobil Nissan Livina dengan Nomor Polisi: XXXXXXXX warna abu abu;
  3. 3 unit sepeda motor diantara nya sebagai berikut:
    - 3.1. Honda PCX;
    - 3.2. Sepeda Motor Custom Kawasaki; dan
    - 3.3. Sepeda Motor Custom Yamaha
  4. satu unit rumah seluas 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Rumah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: XXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : XXXXXXXX;
    - Sebelah Timur : XXXXXXXX;
    - Sebelah : XXXXXXXX;
    - Selatan
    - Sebelah Barat : XXXXXXXX;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2021 sidang pemeriksaan setempat terhadap 3 (tiga) objek yang berada pada di wilayah Kota Depok telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana hasilnya telah termuat di dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) tanggal 10 Desember 2021;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.3684/Pdt.G/2021/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 05 Januari 2022 sidang pemeriksaan setempat terhadap 1 (satu) objek yang berada pada wilayah XXXXXXXX telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana hasilnya telah termuat di dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (Descente) tanggal 05 Januari 2022;

Bahwa pada persidangan tahap kesimpulan, Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya telah menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Februari 2022 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 01 Maret 2022 sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.3684/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penguat agar menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah sampai pada persidangan tahap pembuktian, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan harta bersama antara Penguat dengan Tergugat berupa:

1. Satu unit rumah seluas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : XXXXXXXX;
  - Sebelah Timur : XXXXXXXX;
  - Sebelah Selatan : XXXXXXXX;
  - Sebelah Barat : XXXXXXXX;
2. 1 (satu) unit mobil Nissan Livina dengan Nomor Polisi: XXXXXXXX warna abu abu;
3. 3 (tiga) unit sepeda motor diantara nya sebagai berikut:
  - 3.1. Honda PCX;
  - 3.2. Sepeda Motor Custom Kawasaki;
  - 3.3. Sepeda Motor Custom Yamaha;
4. Satu unit rumah seluas 150 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Rumah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: XXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : XXXXXXXX;
  - Sebelah Timur : XXXXXXXX;
  - Sebelah Selatan : XXXXXXXX;
  - Sebelah Barat : XXXXXXXX;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.3684/Pdt.G/2021/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Penggugat tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai secara sah sejak tanggal 02 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.3 dan P.4 serta pengakuan Tergugat telah terbukti bahwa objek sengketa Nomor 1 pada Point 5 dalam surat gugatan Penggugat berupa Satu unit rumah seluas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXX adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang objek tersebut sesuai dengan Ketentuan pasal 138,165, 167, 174 HIR objek tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 36 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 96, 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama tersebut harus dibagi dua, masing-masing bekas suami dan istri mendapat seperdua/separuh bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa Nomor 2, 3, dan 4 pada Point 5 dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya objek tersebut sebagai milik Penggugat dan Tergugat, adapun bukti surat kode P.5 adalah merupakan surat perjanjian bukan surat kepemilikan, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 163 HIR gugatan Penggugat terhadap objek sengketa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.3684/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama dan melihat faktanya dipersidangan setempat, bahwa objek sengketa tersebut ditempati oleh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa agar pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut dapat mempertimbangkan kelangsungan kehidupan dan tempat tinggal anak-anak tersebut, maka pembagiannya harus dilaksanakan secara natura/sukarela bukan dengan lelang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya mengajukan gugatan balik berupa: Mobil Honda Jazz tahun pembuatan 2016 dengan Nomor Polisi XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, dan Deposito atas nama 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang dibawa oleh Penggugat agar dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak termasuk sebagai gugatan balik karena diajukan pada tahap kesimpulan, sesuai dengan Ketentuan Pasal 132 HIR gugatan balik harus diajukan pada tahap sebelum pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 181 HIR, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - Satu unit rumah seluas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: XXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXX adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat seperdua/setengah bagian dari harta bersama tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, setengah bagian menjadi hak dan milik Penggugat dan setengah bagian lainnya menjadi hak dan milik Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.3684/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. M. Rusli S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syamsul Rizal, S.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Tergugat/Kuasa Hukumnya diluar hadinya Penggugat/Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Yumidah, M.H.**

**Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.**

ttd

**Drs. M. Rusli S.H.,MH.**

Panitera,

ttd

**Syamsul Rizal, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |  |       |              |
|--|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                                   | : Rp. | 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses  | : Rp. | 50.000,00    |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat                           | : Rp. | 400.000,00   |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat                            | : Rp. | 460.000,00   |
| 5. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat: | Rp.   | 10.000,00    |
| 6. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat   | : Rp. | 10.000,00    |
| 7. Biaya Pemeriksaan setempat:                         | Rp.   | 3.695.000,00 |
| 8. Biaya Redaksi                                       | : Rp. | 10.000,00    |
| 9. Biaya Materai                                       | : Rp. | 10.000,00    |

-----  
Jumlah : Rp.4.675.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.3684/Pdt.G/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan .....

Pada tanggal .....

Panitera Pengadilan Agama Depok

**Syamsul Rizal, S.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.3684/Pdt.G/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)